

Diduga Rusak Pagar dan Drainase, Bos PT BAR Polisikan Pengembang Perumahan Subsidi Alegria Rajeg

written by Kabar 6 | 17 September 2024



Kabar6-Topan Cahya, pemilik PT Bumi Agung Raya (BAR), selaku pengembang perumahan Bumi Agung Sukatani yang berlokasi di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, mengadukan tiga orang yang mengatasnamakan PT Atlas Bangun Properti (ABP) ke Polresta Tangerang, pada Selasa (17/09/2024).

Hal ini menyusul adanya dugaan pengerusakan pagar dan drainase milik PT BAR yang melibatkan ketiga orang berinisial AFN, selaku Manajer Proyek, WD dan RI.

“Hari ini saya mengadukan ketiga orang itu ke Polresta Tangerang. Mereka diduga kuat telah merusak pagar dan drainase

milik perusahaan saya,” ungkap Topan, kepada Kabar6.com usai mendatangi Mapolresta Tangerang, petang tadi.

****Baca Juga:**[Karyawan Swasta Berhasil Nipu Rp 45 Miliar, Modusnya Pengadaan Jas Almamater Fiktif di Banten](#)

Menurut Topan, pihaknya mengaku bahwa ketiga orang yang diadukan itu memang pernah datang ke kantornya yang berada dibilangan Cikupa, Kabupaten Tangerang pada 2 Agustus 2024 silam.

Kedatangan mereka bertujuan untuk meminta ijin penggunaan akses jalan dari perumahan Bumi Agung Sukatani menuju proyek perumahan subsidi yang kini tengah digarap PT ABP.

Namun, Topan tak langsung memberi jawaban atas permintaan secara lisan dari ketiga orang tersebut.

Atas permintaan itu, Topan meminta kepada ketiga orang teradu agar mengajukan surat secara resmi terkait maksud dan tujuannya.

“Pada 5 September 2024, saya dapat laporan dari staf kantor bahwa pagar dan drainase itu sudah dirusak. Setelah saya cek ternyata benar bahwa pagar sudah rusak dan drainase diuruk serta dijadikan akses jalan lintasan untuk pembangunan proyek perumahan mereka,” katanya.

Merasa dirugikan, Topan kemudian melayangkan somasi kepada PT ABP dan meminta agar pagar dan drainase yang rusak segera diperbaiki dan mengembalikan fungsinya.

Mirisnya, kata dia, somasi yang dikirimnya justru mendapat jawaban yang terkesan mengada-ada seolah tak merasa bersalah.

“Makanya saya langsung mengambil sikap untuk bawa masalah ini ke ranah hukum. Kita lihat saja nanti proses seperti apa, yang jelas saya sudah percayakan ke Polresta Tangerang,” tandasnya. (Tim K6)

Ini Kata PT. Swancity MJR Tangerang Soal Perusakan Papan Iklan

written by Kabar 6 | 17 September 2024



Kabar6-PT Swancity MJR Tangerang Investment, menanggapi laporan dugaan perusakan hoarding atau papan iklan yang dilayangkan Yuanita Safira, pemilik PT Vizacomm Dinamika Pariwara ke Polresta Tangerang.

Tim Komunikasi Swancity Indonesia memberikan keterangan resmi melalui surat elektronik atau email yang dikirim ke Kabar6.com, Rabu (14/10/2020).

Dalam email itu, Swancity membantah telah melakukan perusakan terhadap hoarding atau papan iklan milik PT Vizacomm Dinamika Pariwara (VDP).

Perusahaan properti milik pengusaha asing asal China ini menyatakan bahwa tuduhan dari PT VDP tersebut tidak benar dan tanpa dasar.

“Dengan tegas kami menyatakan bahwa Swancity adalah perusahaan yang telah mematuhi dan akan selalu mematuhi peraturan dan kepada seluruh pihak terkait, oleh karena itu tuduhan ini tidak seharusnya diproses lebih lanjut oleh pihak berwenang,” tulisnya.

Selanjutnya, Swancity akan menggunakan haknya untuk menjawab gugatan dan laporan atas tuduhan ini dan menunjukkan pendirian yang kuat berdasarkan perjanjian dengan PT VDP.

Saat ini tim Swancity sedang mengkaji masalah lebih lanjut dan akan berdiskusi bersama dengan PT VDP mengenai hal ini.

**Baca juga: [Kasus Perusak Papan Iklan oleh Pegawai PT Swancity MJR Tangerang, Polresta Tangerang Akan Pangil Para Saksi.](#)

“Kami akan bekerja sama dan memberikan dukungan penuh kepada pihak berwajib dalam melakukan penyelidikan dan menantikan solusi yang terbaik dan adil untuk masalah ini,” tutupnya.(CR/Tim K6)

Kasus Perusakan di SMAN 3 Tangsel, Lurah Saidun Terancam Pasal Berlapis

written by Kabar 6 | 17 September 2024



Kabar6-Kepala Kepolisian Sektor Pamulang, Kempol Supiyanto mengatakan, Lurah Benda Baru, Pamulang, Saidun terancam pasal berlapis atas perusakan dan perbuatan tidak menyenangkan di SMA Negeri 3 Kota Tangsel. Polisi meningkatkan status [Lurah Saidun](#) dari terlapor menjadi tersangka setelah menemukan dua alat bukti.

“Pasal 406 perusakan terhadap barang, dan 335 ayat 1 perbuatan tidak menyenangkan dengan hukuman penjara di bawah 5 tahun,” ujarnya di Mapolsek Pamulang, Rabu (19/8/2020).

Polsek Pamulang telah melayangkan surat panggilan terhadap Lurah Benda Baru, Pamulang Saidun ke Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany, kemudian bidang kepegawaian ASN, dan Camat Pamulang.

“Untuk jadwal saya lupa, nanti konfirmasi saja kepada bagian kepegawaian, yang jelas kami layangkan,” tuturnya.

**Baca juga: [Polsek Pamulang Tingkatkan Status Lurah Benda Baru Saidun Menjadi Tersangka.](#)

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangerang Selatan, Apendi enggan mengomentari proses hukum yang sedang ditangani pihak kepolisian. “Infonya

minggu depan (Saidun) dipanggil lagi sama Polsek,"
tutupnya.(eka)

Warga Laporkan Perusakan Gapura Perumahan Pesona Curug ke Polisi

written by Kabar 6 | 17 September 2024



Kabar6-Puluhan warga mendatangi Markas Kepolisian Sektor Legok, untuk melaporkan tiga orang terduga pelaku pengerusakan Gapura Perumahan Pesona Curug, Kabupaten Tangerang, Rabu (18/7/2018).

Warga, sempat bersitegang dengan petugas polisi yang piket, karena mereka ngotot agar laporannya segera ditindaklanjuti.

Namun, Polisi berkilah bahwa sejumlah barang bukti masih berada di lokasi kejadian, sehingga, warga menuntut supaya

dilakukan olah tempat kejadian perkara dengan cepat.

Menanggapi itu, pihak Polres Tangerang Selatan (Tangsel) memberikan keterangan secara rinci ihwal tuntutan warga tersebut.

Kasat Reskrim Polres Tangsel AKP Alexander Yurikho mengatakan, pihaknya membenarkan adanya dugaan tindak pidana pengrusakan terhadap barang berupa gapura yang terbuat dari besi setinggi empat meter dengan lebar enam meter di Kampung Kongsu RT05/03, Desa Palasari, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, pada Rabu (18/7/2018).

Gapura itu, diketahui dibuat secara swadaya oleh masyarakat Perumahan Graha Citra Legok, Kabupaten Tangerang.

“Gapura tersebut di bongkar paksa oleh Sdr. H. Ashari dan kelompoknya yang mengaku karyawan PT. IMP (Intan Megah Proferty) tanpa seijin pengurus Perumahan Graha Citra Palasari, yang alasannya bahwa tanah yang di dirikan gapura tersebut milik PT. IMP,” ungkap Alexander, kepada Kabar6.com, melalui pesan WhatsApp.

Atas kejadian tersebut, kata dia, Joko Susilo atas nama perwakilan warga perum Graha Citra melaporkan ke Polsek Legok, guna pengusutan lebih lanjut.

Terkait pengrusakan itu, pihak warga perumahan mengklaim telah mengalami kerugian sebesar Rp3 juta.**Baca juga: [Kapolsek Teluknaga Bakal Sampaikan Keluhan Nelayan Ke Pengembang Jembatan Pulau Reklamasi.](#)

“Klaim kepemilikan tanah akan kita telusuri. Dalam hal ini, pelapor belum tentu benar dan terlapor belum tentu salah. Proses penyelidikan dan penyidikan berjalan,” tegasnya.(Tim K6)